




**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
KEIMIGRASIAN DI KOTA MAKASSAR
(TAHUN 2003 - 2006)**

Oleh

**SYAMSUDDIN KANDARI
B 111 03 006**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
DI KOTA MAKASSAR (TAHUN 2003-2006)**

Oleh

**SYAMSUDDIN KANDARI
B 111 03 006**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat ujian
untuk memperoleh gelar sarjana
pada Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2007

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan skripsi mahasiswa:

Nama : Syamsuddin Kandari
Nomor Induk : B 111 03 006
Bagian/Kekhususan : Hukum Pencegahan dan Penanggulangan
Delik
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak
Pidana Keimigrasian di Kota Makassar
(Tahun 2003 – 2006)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi

Makassar, Oktober 2007

Pembimbing I


Dr. Aswanto, SH. MS. DFM.
NIP. 131 803 309

Pembimbing II


Syamsuddin Muchtar, SH. MH.
NIP. 131 857 660

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Syamsuddin Kandari
No. Pokok : B 111 03 006
Program Kekhususan : Hukum Pencegahan dan
Penanggulangan Delik
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap
Tindak Pidana Keimigrasian di
Kota Makassar (Tahun 2003 - 2006)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2007

a.n. Dekan

RYMT Pembantu Dekan I



HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN
DI KOTA MAKASSAR**

Disusun dan diajukan oleh :
SYAMSUDDIN KANDARI
B111 03 006

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka penyelesaian studi Program Sarjana, Program Kekhususan Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Delik, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, pada hari Senin 26 November 2007 dan dinyatakan diterima.

Panitia ujian

Ketua,




H.M Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 130 700 606

Sekretaris



Haoranah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 576

An. Dekan
Pembantu Dekan I



Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 131 475 303

ABSTRAK

Syamsuddin Kandari (B11103006) "Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar (Tahun 2003-2006)" di bawah bimbingan Bapak Dr Aswanto, S.H., M.S., DFM, selaku pembimbing I dan Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing II.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana imigrasi dan cara penanggulangan tindak pidana imigrasi tersebut dengan memakai metode analisis kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya tindak pidana imigrasi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Makassar disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya kebijakan bebas visa wisata terhadap WNA, terbatasnya personil imigrasi dalam rangka fungsi pengawasan, kurangnya koordinasi antar tempat pemeriksaan imigrasi dan terbatasnya dana dalam hal pengawasan dan penindakan tindak pidana imigrasi. Jenis tindak pidana imigrasi yang terjadi di wilayah ini sebagian besar adalah Penyalahgunaan Izin dan *Over stay*, serta tidak melaporkan keberadaannya di Makassar. Terlihat pula penanganan kasus belum maksimal yang disebabkan oleh faktor-faktor antara lain birokrasi pengadilan yang berbelit-belit, masalah penerapan sanksi dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait peran serta unsur pimpinan.

Upaya perbaikan pengawasan dan penindakan tindak pidana imigrasi ini dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat imigrasi, pengadaan alokasi dana dari pemerintah meningkatkan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian, serta penerapan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala petunjuk dan limpahan berkah serta Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, segala daya dan upaya telah penulis lakukan demi mencapai kesempurnaan, meskipun penulis menyadari keterbatasan yang dimiliki sehingga masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini. Penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa saran maupun kritikan membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga pertama-tama penulis haturkan kepada Ayahanda **Kandari** dan Ibunda **Umi** yang tak henti-hentinya memberikan dorongan, dukungan, kasih sayang dan doa kepada penulis. Juga saudara-saudaraku tersayang Kadang K. S.Ip. M.Si, Rugaiya K, A.Md, Jufri K. ST. Darwis K. dan iparku drh. Suhartila atas segala bantuan dukungan dan doanya, *I love you all.*

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam usaha merampungkan penulisan skripsi ini, utamanya kepada Bapak Dr. Aswanto, SH. DFM. Dan Bapak Syamsuddin Muchtar, SH. MH. selaku dosen pembimbing dalam penelitian ini, yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan dorongan. Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas arahan dan bimbingan yang beliau berikan kepada penulis.

Ucapan senada penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH. MH, Ibu Farida Patitingi, SH, MH beserta seluruh civitas akademika fakultas hukum Universitas Hasanuddin;
2. Seluruh Dosen yang selama ini senantiasa membimbing dan memberikan ilmu yang dimilikinya tanpa pamrih;
3. Kepala Kantor Imigrasi Makassar Bapak Drs. Amirullah, MM., Kasie Wasdakim Bapak Hari Djoko S.Sos., Bapak Tedy Riyandi, A.Md. Im. beserta seluruh aparat Kantor Imigrasi Makassar yang telah banyak memberikan bantuan dalam rangka penulisan ini;
4. Tante Hj. Rosmini Mananting, AMaPd. atas doa, bimbingan dan nasehatnya.
5. Sahabat-sahabatku Advokasi 03, Isharyadi Jaya, Bripda Amiruddin, Iccank, Jalal, Ichal, Ancha, Samuel, Emmank, teman-teman di team khusus dan teman-temanku yang lain yang tidak bisa saya disebutkan

5. Pembina UKM sepak bola Universitas Hasanuddin, Ir Ilham Jaya, Ir Rasyd Djalil, Msi, Drs M Basri, teman-teman UKM Sepak Bola Universitas Hasanuddin;
6. Teman-teman KKN di Pangkep khususnya posko Desa Tabo-Tabo, Mas Yayan, Tati, Ika S.Sos, Ita, Uya SH, Lisa, dan Kiki serta Bapak kepala Desa dan Ibu, dan seluruh masyarakat desa Tabo-Tabo, *Thank's for your sweet togetherness* ;
7. Crew Pondok Isra' : Bang Ucup, Hendra, Icchank, Ubhy, dr. Liana, Chia Inchi S.Hi, Emmank, Mhia S.S, Dian, Cinnank, Tanty, Mira, Anda, Farhan, Fadly ST, Fajrin, Marjoni, Anhi, Efhie, Srie, Maddink, Chili, Canni, July, Mawan, Ardi, Anti, Ayu, Astrit, Abdul, Agil, Nedha, yang senantiasa memberi support dan motivasinya.
8. Crew Pondok Darussalam : Shila, Ira ST, Saria, Ummul, Muchu SE, Bams, Thallink, Suha A.Md, Ciwank ST, syawal ST, lphink, Tini S.Kel, Ilho, Itha, Ida A.Md, Hera. Tika, Nana, Rifat SH, Takdir, Zamroni and Taura atas segala dukungan dan bantuannya;
9. Kanda-kanda senior KMPT Makassar, Hasbi ST, Yasidin SS, Ridwan Rahim, SS, Ahmad Albaitis, S,lp, Aswan, S, Sos, Bang Riri, Bang Mulfi, Bang Umar dan senior-senior yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, *thanks senior*.

Semoga Allah SWT, melimpahkan Rahmat dan Taufik-Nya kepada kita semua. *Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Makassar, Oktober 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Kriminologi.....	8
2.1.1 Ruang Lingkup Kriminologi	11
2.1.2 Teori Terjadinya Kejahatan	15
2.1.3 Teori Penanggulangan Kejahatan	16
2.2 Keimigrasian	18
2.2.1 Sejarah Perkembangan Keimigrasian	20

2.2.2 Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Keimigrasian	25
2.2.3 Tindak Pidana Keimigrasian	27
2.2.4 Pelaksanaan Pengawasan	29
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Lokasi Penelitian.....	32
3.2 Sumber dan Jenis Data	33
3.3 Jenis Penelitian.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Analisis Data.....	34
BAB 4 DATA DAN ANALISIS.....	35
4.1 Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar.....	35
4.2 Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Makassar	37
4.2.1 Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Makassar	38
4.3 Perkembangan Tindak Pidana Imigrasi Yang Terjadi Di Wilayah Keimigrasian Makassar Tahun 2003-2006	41
4.4 Penanganan Kasus Tindak Pidana Imigrasi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Makassar.....	46
4.5 Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar	53

4.4 Langkah-langkah/Upaya yang Ditempuh Aparat Kantor Imigrasi Makassar untuk Menanggulangi Tindak Pidana Imigrasi.....	55
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan.....	56
5.2 Saran-saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Statistik Tindak Pidana Keimigrasian di Makassar	4
Tabel 2. Luas Wilayah Hukum Kabupaten/Kota Kanim Makassar	35
Tabel 3. Kecamatan dan Penduduk di Wilayah Hukum Kanim Makassar	36
Tabel 4. Data Statistik Tindak Pidana Keimigrasian di Makassar	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata mempunyai peranan penting untuk penambahan devisa Negara, selama tiga dasawarsa terakhir telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan perkembangan perekonomian Indonesia.

Negara RI yang amat luas adalah sangat strategis, karena letak geografisnya yakni antara dua benua dan dua samudra merupakan pertemuan antara bangsa sedunia. Keadaan alamnya yang sangat indah yang sukar dicari bandingannya dan potensi kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di dasar lautan, keramahtamahan bangsa Indonesia, ragam kebudayaan di berbagai daerah, kesemuanya itu merupakan daya tarik bagi bangsa asing serta merupakan modal besar bagi pariwisata dan bagi penanaman modal.

Dengan adanya potensi yang dimiliki tanah air Indonesia tersebut, kemudian banyak orang asing yang datang dan berkunjung ke negara ini dengan tujuan untuk mengadakan hubungan baik disegala bidang kegiatan seperti kepariwisataan, kunjungan usaha, kunjungan sosial budaya, penanaman modal serta kegiatan lain.

Kehadiran warga negara asing ke tanah air Indonesia ini telah terjalin hubungan baik dan saling menguntungkan, sehingga telah menarik lebih

banyak pihak asing untuk datang dengan tujuan menanam modal, mengadakan usaha potongan, memperoleh lapangan pekerjaan selaku tenaga ahli serta usaha-usaha lain. Sebaliknya dalam rangka meningkatkan hubungan baik, kepentingan pariwisata atau untuk mengenal keadaan dunia luar serta kepentingan lainnya, maka banyak warga negara dan penduduk RI bepergian ke luar negeri.

Indonesia sebagai negara yang sedang giat melaksanakan pembangunan untuk dapat mengejar ketinggalannya dari negara-negara lain berupaya untuk dapat setara dengan negara-negara berkembang di Asia seperti Korea dan Thailand, maka pemerintah Indonesia telah melakukan deregulasi di berbagai sektor untuk menarik orang asing ke Indonesia yang salah satunya adalah pengembangan industri pariwisata seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dimana diharapkan dapat menggantikan kedudukan ekspor migas dan menghasilkan pendapatan negara dan juga dapat langsung menyentuh pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di kalangan rakyat banyak.

Pengembangan industri dan perdagangan juga diupayakan agar Indonesia menjadi negara yang menarik untuk dijadikan tempat penanaman modal asing. Penanaman modal asing merupakan suatu hal yang sangat kompetitif di wilayah Asia karena baik negara Cina, Hongkong, maupun negara Indo Cina yang lain mengundang penanaman modal asing dengan

daya tarik tenaga kerja yang murah dan tersedianya lahan serta pemberian kemudahan perizinan.

Indonesia adalah salah satu negara yang memberikan kemudahan dengan adanya Kebijakan Bebas Visa untuk para wisatawan asing. Suatu negara yang menganut tata cara Perizinan Bebas Visa pada umumnya akan selalu mengalami kesulitan dalam hal pengawasan orang asing. Sebagai contoh negara Jerman Barat. Negara ini semula memberikan kebebasan kepada warga negara dari negara tertentu untuk dapat masuk ke Jerman. Namun pada akhir dekade 80-an dengan dibanjiri oleh orang-orang Srilangka khususnya dari suku Tamil dan kompleksnya masalah imigran serta dengan adanya realisasi bersatunya masyarakat Eropa yang menuntut pengetatan perizinan keimigrasian maka Jerman Barat mencabut pelaksanaan Bebas Visa tersebut.

Dengan kemudahan-kemudahan dalam pelayanan serta adanya Kebijakan Bebas Visa bagi para turis/ wisatawan dan keuntungan-keuntungan yang didapat oleh bangsa asing yang datang dan berkunjung ke Indonesia telah mengundang kedatangan orang-orang asing, guna dapat memperoleh kesempatan yang sama.

Selain kemudahan-kemudahan, ada pula pembatasan dalam kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah. Ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan persyaratan serta prosedur adalah jelas dan tegas. Namun demikian, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk terjadi banyak

tindak pidana keimigrasian, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan oknum atau pihak lain.

Data yang didapat dari kantor imigrasi Makassar tentang tindak pidana keimigrasian yang terjadi di Makassar dalam kurun waktu tahun 2003 – 2006 sebanyak 70 kasus tindak pidana.

Tabel 1. Data Statistik Tindak Pidana Keimigrasian di Makassar

No.	Tahun	Tindakan Keimigrasian	Pro Justitial	Keterangan
1	2003	19 kasus	-	Deportasi
2	2004	15 kasus	-	Deportasi
3	2005	21 kasus	-	Deportasi
4	2006	15 kasus	-	Deportasi

Data : Arsip Wasdakim

Salah satunya adalah kasus seorang Warga Negara Cina bernama Yi Jinbao yang menjalankan profesi sebagai ahli nujum. Nanti setelah Yi Jinbao tersangkut kasus mal praktek, baru terungkap bahwa ia melakukan pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan Izin Tinggal.

Maka dari itu pengawasan orang asing merupakan masalah yang cukup rumit bagi setiap penyelenggara tugas keimigrasian di negara manapun, mengingat bahwa imigran mempunyai mobilitas tinggi memanfaatkan celah-celah yang ada sedangkan kemampuan pengawasan orang asing umumnya terbatas. Untuk menangani keberadaan dan kegiatan orang asing, maka di setiap negara menggelar jaring-jaring pengawasan dengan suatu sistem tertentu didukung penggunaan teknologi canggih

sehingga mampu melakukan pemantauan terhadap setiap orang asing di negara tersebut/Sudah merupakan kelaziman pula bahwa setiap negara betapapun mempunyai kemampuan pengawasan yang tinggi namun tetap terdapat orang asing dalam suatu posisi sebagai *over stayed*, *illegal stayed*, dan bahkan *stateless*.

Dengan bertitik tolak dari hal-hal tersebut, maka penulis mencoba mengemukakan data yang terjadi terhadap kasus-kasus tindak pidana keimigrasian. Dari skripsi ini diharapkan pula berguna untuk mengetahui masalah keimigrasian di Indonesia. Khususnya pengawasan warga negara asing di kota Makassar.

Penulis mengambil masalah keimigrasian ini dengan alasan:

- a. Potensi masuknya imigran ke Indonesia khususnya Sulawesi-Selatan sangat besar dengan berkembangnya daerah ini sebagai daerah tujuan wisata dan sebagai tempat penanaman modal bagi industri sehingga banyak warga asing yang berkunjung ke Makassar sebagai kota terbesar di Indonesia Timur.
- b. Meningkatnya pelaku kejahatan dan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian di Indonesia pada umumnya dan di Makassar pada khususnya.

Dari alasan tersebut di atas, maka penulis membahas masalah keimigrasian sebagai bahan skripsi dengan judul:

"Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar (Tahun 2003-2006)."

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana keimigrasian di kota Makassar?
2. Upaya apakah yang dilakukan kantor imigrasi untuk menanggulangi tindak pidana keimigrasian di Kota Makassar?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Syarat dari penulisan ini dituntut adanya tujuan dan kegunaan penulisan, agar karya tulis ilmiah ini memberi arti pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya atau disiplin ilmu lain yang relevan.

a. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis capai adalah:

- Untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana keimigrasian di kota Makassar
- Untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi kantor Imigrasi Makassar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana keimigrasian di kota Makassar.

b. Kegunaan penulisan adalah:

- Sebagai masukan dan kontribusi bagi instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah keimigrasian Makassar agar lebih aktif.
- Memberi gambaran tentang bagaimana penerapan Peraturan Perundang-Undangan terhadap Warga Negara Asing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama Kriminologi pertama kali ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis. secara etimologi Kriminologi berasal dari kata *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. jadi Kriminologi dapat berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan atau penjahat.

Beberapa sarjana memberikan defenisi berbeda mengenai Kriminologi diantaranya:

Bonger (Topo Santoso, 2003:9)memberikan defenisi "Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya."

Bonger (Topo Santoso, 2003 : 9 -10), membagi Kriminologi ini menjadi Kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminil

ialah pengetahuan tentang manusia jahat

2. Sosiologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat

3. Psikologi Kriminil

ialah ilmu pengetahuan penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya

4. Penologi

ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Bonger (Topo Santoso ,2003 : 8)membagi Kriminologi terapan sebagai berikut:

1. Higiene Criminal

ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan

2. Politik Kriminal

ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi

3. Kriminalistik

ialah merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan penyusutan kejahatan

Menurut Edwin H . Sutherland (Topo Santoso, 2003:10) merumuskan bahwa Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, yang mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi. jadi yang menentukan suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab kejahatan harus pula

menyelidiki faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum(khususnya hukum pidana)

2. Etiologi kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi etiologi kejahatan merupakan kajian utama
3. Penologi pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukum, akan tetapi Edwin H . Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif

Berbeda dengan Sutherland , Paul Mudigno Mulyono (Topo Santoso,2003:11) memberikan defenisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Lain lagi dengan Soedjono. D (1976:24),berpendapat,Kriminologi ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan.

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari faktor-faktor pendorong kejahatan, perkembangan kejahatan, upaya-upaya perianggulangan kejahatan dan perlakuan terhadap kejahatan.

2.1.1 Ruang Lingkup Kejahatan

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena social sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu. pengetahuan tentang kejahatan dan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Objek studi Kriminologi meliputi (Topo Santoso, 2003:12):

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan;
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan ia mendapat reaksi dari masyarakat.

1. Perbuatan yang disebut kejahatan

a. Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku-atau perbuatan yang jahat-yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pemerasan, pencurian,

penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia. Sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1978:1):

Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku kesatu KUHP yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E Sahetapy (1989:11): kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-undangan adalah setiap perbuatan(termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

Moeliono (Soejono Dirjosiswono , 1976:3)merumuskan sebagai berikut:

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.

Sedangkan menurut Edwin H . Sutherland (Topo Santoso) :
Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan

terhadap perbuatan negara itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas (Topo Santoso,2003:14).

J.E Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut:

Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh negara.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

b. Kejahatan dari segi Sosiologis

Menurut Topo Santoso (2003:15) bahwa :

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13) bahwa :

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Pelaku Kejahatan

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi di dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Dalam khasanah terminologi orang tidak akan melupakan seorang sarjana bernama Cesare Lambrosso(1835-1909), ia merupakan orang pertama yang meletakkan metode ilmiah dan mencari penjelasan tentang sebab kejahatan serta melihatnya dari banyak faktor.

Penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para Pembentuk Undang-Undang.

Menurut Kartini Kartono (2002:167) :

Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri.

Dengan begitu, penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat "ulung", agar rakyat tidak terganggu; ada tindakan preventif agar para penjahat tidak bisa merajalela.

2.1.2 Teori Terjadinya Kejahatan

C.S.T Kansil, 2001 : 93 menyatakan sebagai berikut:

Teori sosial atau aliran sosiologis yang dipelopori oleh La Cassagne. Menurut teori sosial yang menyebabkan kejahatan itu karena pengaruh struktur/linkungan sosial dimana ia berada. Misalnya: seorang yang miskin maka ia mempunyai kecenderungan untuk mencari untuk dapat makan.

Lamark, Tarde, dan Manourier (B. Bosu, 1982: 37 – 39) yang merupakan penganut teori lingkungan atau aliran lingkungan, seorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya atau lingkungannya baik ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan serta kebudayaan. Termasuk yang berhubungan dengan dunia luar serta penemuan teknologi baru.

Menurut A. D. Prints, Van Hammel, D. Simon, dkk (B. Bosu, 1982: 39) bahwa kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Sedangkan F.A. K. Krauss dan M. de Baets (B. Bosu, 1982: 39) berpendapat bahwa menurut aliran ini bahwa kejahatan itu timbul karena sebab dari spritual yaitu agama. Seseorang yang sering melakukan sembahyang di gereja maka suara hati dan tingkah lakunya akan dikekang oleh ajaran Tuhan, atau minimal ia akan merasa takut bila ia melakukan dosa, karena adanya kekhawatiran hukuman yang diterimanya setelah ia meninggal dunia.

2.1.3 Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada dasarnya kejahatan itu muncul karena adanya niat dan kesempatan untuk menanggulangi kejahatan maka usaha yang di lakukan adalah mencegah agar tidak bertemunya antara niat dan kesempatan.

Penanggulangan kejahatan sangat tergantung dari jenis tindak pidana/kejahatan apa yang dilakukan:

Bardan Nawawi Arief (2001 :73) menyatakan sebagai berikut:
Upaya atau kebilakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan(P P K) termasuk bidang "kebijakan kriminal (*criminal policy*).Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu "kebijakan sosial " (*social policy*) yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan "kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat"

Barda Nawawi Arief (2001 : 77 – 81) Menyatakan bahwa adapun strategi kebijakan penanggulangan /pencegahan kejahatan menurut kongres PBB yaitu pada garis besarnya sebagai berikut:

1. Strategi dasar/pokok penanggulangan kejahatan ialah :
 - a. Menindaki faktor-faktor penyebab, kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan

- b. Pencegahan kejahatan dasar strategi harus terkandung dalam menghapuskan kondisi-kondisi dan penyebab yang menternakkan kejahatan.
 - c. Yang utama penyebab kejahatan di (dalam) banyak negara-negara adalah ketidaksamaan sosial, diskriminasi nasional dan radikal, prestasi yang rendah dari hidup, buta huruf dan pengangguran antara bagian yang luas menyangkut populasi itu.
2. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistematik ;
 3. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum;
 4. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi.

Menurut Nanda Agung Dewantara (1988 : 143) bahwa selama ini tujuan pidana dan pemidanaan tidak pernah dirumuskan. Perumusan tujuan pidana dan pemidanaan baru tampak dalam konsep rancangan KUHP Nasional (1971) Buku 1 yang dirumuskan dalam Pasal 2 Ayat (1) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna; dan
3. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana

Menurut Bardan Nawawi Arief (Nanda Agung Dewantara ,1988 :153-159) bahwa lemahnya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana/kejahatan, berakibat tidak menurunnya tindak kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Cara menanggulangi kejahatan atau minimal mengurangi kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat diperlukan sanksi yang berat, agar pelaku kejahatan merasa efek jera yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.

Dalam mengambil kebijakan yang rasional harus terlihat ada jalinan antara setiap tahap pemidanaan. Ini berarti tahap pemberian pidana tidak dapat dilepaskan dari tahap penetapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Tahap penetapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana merupakan suatu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan karena tahap penetapan pidana adalah awal mula untuk melaksanakan pidana.

2.2 Kelmigrasian

Sering orang membaurkan pengertian antara *Emigrasi*, *Imigrasi* dan *transmigrasi* tidak hanya mengacaukan, tetapi malah kadang-kadang menyamakan pula. *imigrasi* berasal dari kata migrasi, artinya suatu proses perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Secara etimologi memanglah ketiga perkataan itu di tarik dari latin *migratio* yang artinya "perpindahan penduduk". Dalam bahasa Belanda *migratie*, sedangkan dalam bahasa Inggris *migration*. Jadi perpindahan penduduk dalam bentuk migrasi

Surabaya dan Semarang, yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan Daerah setempat. Komisi Imigrasi beranggotakan unsur Kepolisian, Karantina, dan dibantu oleh Pemimpin Kelompok Masyarakat Asing setempat

Pada tahun 1916 *Staadsblad* 1916 No. 142 di Pontianak diangkat pula seorang Sekretaris Komisi Imigrasi berikut pengangkatan seorang juru bahasa Cina untuk keperluan Dinas Imigrasi di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Beberapa tahun kemudian melalui *Staadsblad* 1921 No. 33 Tanggal 13 Januari 1921, diatur tentang penggajian, formasi, pendapatan dan tempat kedudukan Pegawai Dinas imigrasi, dengan demikian imigrasi sudah bisa dikatakan dengan nama Dinas Imigrasi (*Immigratie Dients*).

b. Masa Kependudukan Jepang

Kegiatan bidang keimigrasian pada masa pendudukan Jepang yang hanya beberapa tahun dapat dikatakan merupakan kelanjutan dari masa Hindia Belanda, dengan perubahan-perubahan seperlunya pada dokumen-dokumen produk Belanda sebelumnya, kegiatan yang paling utama pada waktu itu adalah pendaftaran orang asing, dengan dikenalkannya sebuah dokumen bernama "Surat Pernyataan Berdiam Orang Asing".

2. Masa Kemerdekaan

a. Masa Tahun 1945 – 1949

Masa tersebut merupakan masa pergolakan, namun pemerintahan dapat membentuk beberapa produk Perundang-undangan yang berkaitan dengan keimigrasian guna pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi.

b. Masa Tahun 1950 – 1959

Merupakan masa monumental saat tanggal 26 Januari 1950, untuk pertama kali diangkat seorang Putra Indonesia sebagai Kepala Jawatan Imigrasi yaitu Mr. Jusuf Adiwinata dengan Surat Penetapan Menteri kehakiman Republik Indonesia Serikat No: JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Mr. Jusuf Adiwinata adalah Putra Banten yang sebelumnya adalah Residen Priangan Barat. Dan kemudian diangkat sebagai Pegawai Tinggi pada Kementrian Kehakiman Republik Indonesia Serikat. Sejak saat itulah dilakukan langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka pembenahan tubuh jawatan dan perletakan dasar pengembangan organisasi Imigrasi antara lain :

Pembukaan kantor-kantor imigrasi, pelabuhan-pelabuhan, pendaratan (*air port/seaport*), serta pos-pos imigrasi ; pendidikan dan latihan jabatan para kader sebagai rekrutmen sumber daya manusia imigrasi. Perumusan Peraturan Perundang-undangan dibidang

keimigrasian seperti Visa, Paspor, Pendaftaran Orang Asing, Kependudukan Orang Asing, Kewarganegaraan dan lain-lain.

Jawatan imigrasi saat itu yang secara hirarki berada di bawah Departemen Kehakiman RI dan momen inilah yang merupakan titik awal imigrasi secara utuh untuk menampakkan eksistensi dan sejak saat itulah segenap insan imigrasi memperingati sebagai tanggal 26 Januari sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi.

c. Masa Tahun 1959- 1966

Organisasi Departemen Kehakiman pada masa setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 termuat di Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 16 Februari 1964 Nomor JS. 4/4/4 tentang Tugas Organisasi Departemen kehakiman. Istilah Jawatan dalam Keputusan Menteri tersebut diubah menjadi Direktorat, dan secara operasional maupun administratif ditempatkan di bawah Presidium Kabinet Kerja hingga tanggal 31 Agustus 1966. Dalam upaya mewujudkan Wawasan Nusantara pada tahun 1960 ditetapkan *Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia* yang menyebabkan tugas dan wewenang Keimigrasian secara teritorial menjadi luas dan pada garis prediksi ternyata semakin meluas lagi setelah *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen* dikeluarkan.

d. Masa Tahun 1966 – 1974

Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet nomor : 75/U/Kep/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Departemen pada tahun 1966 Direktorat Jenderal Imigrasi ditempatkan kembali dalam lingkungan Departemen Kehakiman dengan nama Direktorat Jenderal Imigrasi.

e. Masa Tahun 1974 – Sekarang

Periodisasi monumental di saat keberadaan imigrasi amat dibutuhkan dalam upaya menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional. Peraturan Perundang-undangan Keimigrasian yang berlaku, tersebar dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah penjajahan dan sebagian dibentuk sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945.

Selain kehadiran berbagai Peraturan Perundang-undangan yang tersebar tersebut, terdapat pula faktor lain yang mempengaruhi perkembangan tugas dan wewenang Keimigrasian seperti turut menjaga kesinambungan pembangunan, kemajuan ilmu dan teknologi, serta berkembangnya kerja sama regional dan internasional yang pada gilirannya mendorong meningkatnya arus manusia untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia.

2.2.2. Peraturan Perundang-undangan yang Mengatur Keimigrasian

Peraturan Perundang-undangan keimigrasian yang sekarang berlaku tersebar dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Sebagian masih merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda, dan sebagian diciptakan sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peraturan Perundang-undangan yang berasal dari masa Hindia Belanda-*Toelatingsbesluit 1916 (Staatsblad 1916 Nomor 47)*, *Toelatingsbesluit 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 330)*, dan *Toelatingsordonnantie 1949 (Staatsblad 1949 Nomor 331)* – begitu pula Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk setelah Indonesia merdeka, seperti *Undang-Undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi*, *Undang-Undang Nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing*, *Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi* dan berbagai Peraturan Perundang-undangan lainnya dipandang tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat dewasa ini.

Baik karena perkembangan nasional maupun internasional telah berkembang hukum-hukum baru yang mengatur mengenai wilayah negara dan berbagai hak-hak berdaulat yang diakui oleh hukum dan pergaulan internasional yang mempengaruhi ruang lingkup tugas-tugas dan wewenang keimigrasian.



Undang-Undang terbaru tentang Keimigrasian adalah *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992* yang merupakan Undang-Undang di bidang Keimigrasian yang bersifat nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kegiatan keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemberian pelayanan dan pengawasan terhadap lalu lintas orang dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Dalam hubungan ini ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 masih terdapat ketentuan-ketentuan yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan lama yang masih relevan.

Selain itu masih terdapat peraturan pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Setingkat Menteri yang berkaitan dengan Keimigrasian, antara lain

- Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1994 tentang Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan;
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- Keputusan Presiden RI No. 30 Tahun 1993 tentang Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri;

- Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PW.09.02 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

2.2.3. Tindak Pidana Imigrasi

Dalam Bab VIII Pasal 62 UU Nomor 9 / 1992 menyangkut ketentuan pidana, yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana keimigrasian yang tergolong kejahatan yaitu Pasal-Pasal : 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59. Sanksi yang diberikan berupa tindakan / proses pengadilan (*pro justitia*)

Selanjutnya untuk mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana imigrasi, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tindak Pidana Imigrasi Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 1992

Pasal	Unsur Delik	Ancaman Pidana
48	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Masuk / keluar INA tanpa melalui TPI 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara maks. 3 tahun atau - Denda maks. 15 juta
	<ul style="list-style-type: none"> - Orang asing - Sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau sengaja keimigrasian atau - Sengaja menggunakan visa atau izin keimigrasian palsu atau dipalsukan - Untuk masuk atau berada di wilayah INA 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara maks. 56 tahun dan - Denda maksimal 30 juta
50	<ul style="list-style-type: none"> - Orang asing - Sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara maks. 5 tahun atau - Denda maks 25 juta
52	<ul style="list-style-type: none"> - Orang asing - Izin keimigrasian habis berlaku - Masih berada dalam wil INA melampaui 60 hari batas izin yang diberikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara maks 5 tahun atau - Denda maks. 25 juta

53	<ul style="list-style-type: none"> - Orang asing - Berada di Wil. INA secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi - Berada kembali di wil. INA secara tidak sah 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara maks 6 tahun dan/atau - Denda maks. 30 juta
54	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap orang - Dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberikan pemondokan, memberi penghidupan, atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga : <ul style="list-style-type: none"> a. Pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wil INA secara tidak sah b. berada di wilayah INA secara tidak sah c. izin keimigrasiannya habis berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> - Penjara maks 6 tahun, dan/atau denda maks 30 juta - Penjara maks. 5 tahun dan/atau denda maks. 25 juta - Penjara maks. 1 tahun atau denda maks 5 juta
55	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan surat perjalanan RI sedangkan ia mengetahui dan patut diduga surat perjalanan itu palsu atau dipalsukan b. menggunakan surat perjalanan orang lain atau surat perjalanan RI yang sudah dicabut atau batal c. memberi data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar, untuk memperoleh surat perjalanan RI bagi dirinya sendiri atau orang lain. d. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum, dua atau lebih surat perjalanan RI yang semuanya berlaku. 	<ul style="list-style-type: none"> a. penjara maks. 5 tahun atau denda maks. 25 juta b. penjara maks. 5 tahun atau denda maks. 25 juta. c. Penjara maks.2 tahun atau denda maks. 10 juta. d. Penjara maks. 2 tahun atau denda maks. 10 juta.
56	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja dan melawan hukum - mencetak, mempunyai, menyimpan blangko dokumen keimigrasian atau - membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk menstampingkan surat perjalanan RI atau dokumen keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> - penjara maks. 6 tahun dan/atau - denda maks. 30 juta.
57	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain - merusak, menghilangkan atau merubah baik sebagian atau seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam surat perjalanan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> - penjara maks. 5 tahun dan/atau - denda maks 25 juta.
58	<ul style="list-style-type: none"> - setiap orang - dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain - mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian 	<ul style="list-style-type: none"> - penjara maks. 3 tahun

	- baik secara manual maupun elektronik	
59	- pejabat - dengan sengaja dan melawan hukum - memberi atau memperpanjang berlakunya surat perjalanan RI atau dokumen keimigrasian - kepada seseorang yang diketahui tidak berhak.	- pidana penjara maks. 7 tahun

Ket :

- *dan/ atau* berarti ada kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana akumulasi atautkah pidana alternatif.
- *Dan* berarti pidananya berupa akumulatif/ gabungan.
- *Atau* berarti berupa alternatif/ pilihan
- *Maks.* Berarti maksimal.

2.2.4 Pelaksanaan Pengawasan

Dalam Pasal 41 UU No. 9/1992 menyebutkan bahwa:

"Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan oleh menteri dengan koordinasi bersama badan dan instansi pemerintah yang terkait."

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 31 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian disebutkan bahwa :

"Menteri mempunyai wewenang dan tanggungjawab:

- a. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah RI
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas badan atau instansi pemerintah yang terkait dalam pengawasan orang asing" (Pasal 2)

Menteri dalam hal ini Menteri Kehakiman mempunyai wewenang dan tugas melakukan pengawasan terhadap Orang Asing secara langsung

bersama aparatnya yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi beserta jajarannya. Di samping itu Menteri Kehakiman berwenang dan bertugas mengkoordinasi badan dan instansi pemerintah terkait dalam rangka pengawasan orang asing. Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Kehakiman baik sendiri atau berkoordinasi dengan badan dan instansi terkait menyangkut pengawasan terhadap masuk dan keluar wilayah Indonesia, keberadaan orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

Badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan koordinasi Intelejen Negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Koordinasi pengawasan orang asing dilakukan secara terpadu terutama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal yang berkaitan dengan pendaftaran orang asing dan kewajiban bagi orang asing yang telah memperoleh izin tinggal untuk melapor kepada Kantor Kepolisian Negara RI di tempat tinggalnya atau tempat kediamannya.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk pengawasan administratif yaitu berdasarkan data-data administratif yang berada pada Direktorat Jenderal Imigrasi atau badan atau instansi terkait, maupun pengawasan operasional di lapangan secara terpadu.

Sesuai dengan hirarki kewenangan dan tanggung jawab, maka pelaksanaan pengawasan terhadap Orang Asing di tingkat pusat dipimpin

oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Propinsi Daerah Tingkat Satu dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kotamadya Aparat Departemen Kehakiman yang mempunyai wewenang dan tugas di bidang keimigrasian adalah Kepala Kantor Imigrasi.

Direktur Jenderal Imigrasi sebagai ketua tim tingkat pusat dapat menunjuk pejabat imigrasi untuk memimpin tingkat pusat ini ialah Direktur Pengawasnya Penindakan (WASDAKIM) yang tugasnya melakukan pengawasan orang asing. Pejabat imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk memimpin tim tingkat Propinsi Daerah Tingkat I adalah Koordinasi Urusan Keimigrasian atau Kepala Bidang Keimigrasian pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman yang bersangkutan. Untuk tingkat wilayah atau Daerah Tingkat II dipimpin oleh Kepala Kantor Imigrasi yang dapat menugaskan untuk pelaksanaan harian kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan pada kantor imigrasi yang bersangkutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengadakan penelitian guna memperoleh data dan gambaran mengenai objek atau hal yang akan dibahas nanti. Penelitian tidak dimaksud untuk mengkaji suatu hipotesa tetapi untuk menggambarkan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana imigrasi, bagaimana perkembangan tindak pidana imigrasi, apa saja kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kantor imigrasi, serta penanganan dari kasus yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan kajian kriminologis.

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dengan fokus studi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar seksi pengawasan dan penindakan (Wasdakim). Disamping itu, lokasi penelitian dilakukan juga pada tempat-tempat yang dipandang mampu memberi data tambahan bagi terlaksananya penulisan ini.

3.2 Sumber dan Jenis data

Semua data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini digolongkan menurut sumber dan jenisnya, yaitu :

- Data Primer

Penulis memperoleh data langsung dari aparat imigrasi yang terkait langsung dalam proses pelaksanaan dan pengawasan terhadap hal keimigrasian pada seksi pengawasan dan penindakan (Wasdakim).

- Data Sekunder

Jenis data ini diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar seksi pengawasan dan penindakan (Wasdakim) serta data yang diperoleh dari instansi lain yang terkait berupa data dokumen yang berkenaan dengan pembahasan penelitian.

3.3 Jenis Penelitian

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan dan pembahasan skripsi ini, penulis memakai metode :

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu penelitian dengan studi bahan pustaka, termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi bahan skripsi ini, metode ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar dan tempat-tempat yang dianggap perlu.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu dengan cara penulis mengadakan pengamatan langsung atau observasi terhadap objek yang diteliti yaitu di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan interview dengan sejumlah responden yaitu Kepala Kantor Imigrasi, Kasie Imigrasi, Wasdakim, dan Aparat Wasdakim.

3.5 Analisis Data

Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas tentang tindak pidana keimigrasian, maka penelitian ini digunakan kajian kriminologis, yaitu untuk mengetahui penyebabnya dan penyelesaian kasus-kasus tindak pidana khusus ini. Data yang diperoleh dari hasil penelitian selanjutnya disusun, diolah dan dianalisa sesuai dengan relevansi permasalahan – permasalahan atau sesuai dengan batasan masalah yang telah dirumuskan.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

4.1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar

Dalam penelitian yang penulis lakukan, maka diperoleh deskripsi umum tentang Kantor Imigrasi Makassar dimana secara geografis, wilayah hukumnya terletak diantara 8° Lintang Selatan dan $116^{\circ} 48'0''$ - $122^{\circ} 36'0''$ Bujur Timur. Kantor Imigrasi Makassar dengan wilayahnya seluas $132.275.000 \text{ km}^2$ membawahi 10 Kabupaten dan 1 Kota Besar Makassar dimana jumlah penduduknya sebanyak 34.662.000 jiwa. 10 Kabupaten dan 1 Kota Besar Makassar dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1 : Luas Wilayah Hukum Kabupaten/Kota Kanim Makassar

No	Nama Kota/ Kabupaten	Luas Wilayah
1	Kota Besar Makassar	175,77 km ²
2	Kabupaten Selayar	903,35 km ²
3	Kabupaten Bulukumba	1154,67 km ²
4	Kabupaten Bantaeng	395,83 km ²
5	Kabupaten Jeneponto	737,64 km ²
6	Kabupaten Takalar	566,51 km ²
7	Kabupaten Gowa	1883,32 km ²
8	Kabupaten Sinjai	819,95 km ²
9	Kabupaten Maros	1619,12 km ²
10	Kabupaten Bone	4559,12 km ²
11	Kabupaten Pangkep	1112,29 km ²
Jumlah		132.275.000 km ²

Data: Kantor Imigrasi Makassar

Jumlah kecamatan dan jumlah penduduk di wilayah hukum Kantor

Kanim Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Kecamatan dan Penduduk di Wilayah Hukum Kanim Makassar

No	Nama Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Kota Besar Makassar	14 Kecamatan	8.456 orang
2	Kabupaten Selayar	7 Kecamatan	1.716 orang
3	Kabupaten Bulukumba	10 Kecamatan	2.824 orang
4	Kabupaten Bantaeng	5 Kecamatan	2.295 orang
5	Kabupaten Jeneponto	9 Kecamatan	1.792 orang
6	Kabupaten Takalar	7 Kecamatan	3.009 orang
7	Kabupaten Gowa	9 Kecamatan	3.888 orang
8	Kabupaten Sinjai	8 Kecamatan	2.956 orang
9	Kabupaten Maros	7 Kecamatan	2.477 orang
10	Kabupaten Bone	27 Kecamatan	1.711 orang
11	Kabupaten Pangkep	11 Kecamatan	2.740 orang
Jumlah		109 Kecamatan	34.662.000 orang

Data: Kantor Imigrasi Makassar

Melihat jumlah daerah dan luas wilayah yang dibawah oleh Kanim Makassar, maka tentu saja menjadi tugas ekstra buat aparat Imigrasi dalam hasil pengawasan, walaupun sebahagian besar kasus-kasus keimigrasian terjadi di wilayah Makassar.

Kegiatan pembangunan di Propinsi Sulawesi Selatan bagian selatan cukup berpotensi dan memberikan gambaran kehidupan masyarakat mulai membaik setelah menghadapi badai krisis ekonomi dan militer sejak tahun 1997 yang lalu.

Pertumbuhan perekonomian di Propinsi Sulawesi Selatan cukup menggembirakan dengan semakin banyaknya aktifitas masyarakat dalam

kehidupan ekonomi baik di sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industri jasa angkutan, pertambangan, pariwisata dan lain-lain.

Meningkatnya kegiatan ekonomi di Propinsi Sulawesi Selatan khususnya Kotamadya Makassar telah memberi dampak terhadap arus lalu lintas orang asing yang datang, baik untuk keperluan bisnis (investasi), wisata, dan lain-lain sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing dan keberadaannya secara ketat oleh aparat imigrasi khususnya oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar.

4.2. Tugas Dan Fungsi Kantor Imigrasi Makassar

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Makassar (wawancara tanggal 31 Juli 2007), kantor yang dipimpinnya memiliki tugas sebagian tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM di bidang Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi Makassar mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Informasi dan Komunikasi Keimigrasian;
2. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Lalu lintas Keimigrasian;
3. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Status Keimigrasian;
4. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

4.2.1. Kendala Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Makassar

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Imigrasi Makassar, terungkap bahwa ada banyak hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian antara lain :

- a. Masih rendahnya kualitas SDM serta rendahnya produktifitas dan disiplin kerja aparatur;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung serta terbatasnya dana dalam kegiatan pengawasan dan penindakan; dan
- c. Belum adanya kerjasama yang baik, terpadu, dan efektif antara pihak imigrasi dengan instansi terkait dalam hal ini pihak Kepolisian.

Melihat data kondisi personal Kantor Imigrasi Makassar, penulis menilai masih rendahnya pendidikan formal serta golongan sebahagian besar pegawai, selain itu rendahnya produktifitas dan disiplin aparatur. Hal itu menjadi tugas berat buat Kepala KANIM, sehingga menurutnya sangat perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang berkesinambungan sehingga aparatur imigrasi memiliki kemampuan profesionalisme khususnya bagi tenaga teknis di bidang pengawasan dan penindakan, dimana jumlahnya yang masih terbatas memiliki tanggung jawab yang besar dan berat dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing yang berada di wilayah hukum Kanim Makassar dengan berbagai motif dan tujuan.

Dalam hal kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian, personil imigrasi dalam hal ini pejabat Wasdakim mempunyai tugas dan fungsi khusus. Menurut Kasie Wasdakim, Hari Djoko S,Sos (wawancara tanggal 31 Juli 2007), secara umum tugas pejabat imigrasi dalam bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian adalah :

1. Melaksanakan pemantauan keimigrasian dan melaksanakan tindakan preventif terhadap kemungkinan adanya pelanggaran peraturan keimigrasian;
2. Melaksanakan pelaksanaan Orang Asing baik secara administratif maupun secara aktif dilapangan;
3. Melakukan koordinasi pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait;
4. Menyusun, memelihara, dan mengamankan daftar pemecahan dan penangkalan serta penelitian identitas pemohon SPRI dan dokumen imigrasi lain yang ada hubungannya dengan daftar Cekal.

Maka dari itu khusus untuk bidang pengawasan dan penindakan, faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penindakan antara lain luas wilayah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya personil dan pejabat PPNS serta keterbatasan dana.

Dalam hal luasnya wilayah, sebagaimana diketahui bahwa Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar membawahi 11 Kabupaten/Kotamadya, dimana hal tersebut tentu saja menjadi kendala

dengan keterbatasan personil aparat imigrasi yang memiliki kemampuan profesionalisme, khususnya bagi tenaga teknis untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

Untuk hal penyelidikan, tugas tersebut dilakukan oleh Penyidik Pegawai (PPNS) yang diberi petunjuk dan bantuan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara RI. Wewenang PPNS antara lain: menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian, menangkap dan menahan Orang Asing yang disangka melakukan tindakan pidana imigrasi dan mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal tersebut dipaparkan oleh Kasie. Wasdakim yang juga merupakan salah satu PPNS Kantor Imigrasi Makassar.

Kendala yang dihadapi aparat imigrasi adalah sarana dan prasarana yang kurang menunjang dimana saat ini masih ada beberapa sarana yang diperlukan dalam peningkatan kinerja seperti alat komunikasi yang canggih, pengadaan komputer, pembangunan gedung karantina dan lain-lain, masih perlu ditingkatkan begitu pula sarana mobilitas seperti roda dua dan roda empat yang jumlahnya terbatas dan sudah tua. Juga minimnya dana yang tersedia, dimana menurut salah satu aparat Wasdakim, pelaksanaan pemantauan terhadap Orang Asing membutuhkan dana khusus dimana dibutuhkan biaya operasional dan biaya-biaya lain untuk kelancaran tugas dilapangan. Bahkan untuk pengkarantinaan tersangka guna menunggu proses persidangan ataupun menunggu proses deportasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dimana biaya hidup selama masa karantina terhitung Rp

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per hari hanya biaya makan saja, belum lagi biaya lainnya.

4.3. Perkembangan Tindak Pidana Imigrasi Yang Terjadi Di Wilayah Keimigrasian Makassar Tahun 2003-2006

Dalam pembahasan ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data kejahatan/pelanggaran yang ada pada laporan-laporan periodik seksi pengawasan dan penindakan (Wasdakim) kantor Imigrasi Makassar dan data-data dari seksi lalu lintas keimigrasian yang menangani Perizinan Keimigrasian serta berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan terhadap kasus tindak pidana imigrasi yang telah dilaksanakan dan diselesaikan menurut tindakan keimigrasian yang terjadi antara tahun 2003-2006.

Sebelum membahas lebih lanjut perkembangan tindak pidana keimigrasian, Saiah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu haruslah dapat dibedakan antar tindak pidana keimigrasian dengan tindak pidana umum yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.

Tindak pidana keimigrasian adalah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh WNA atau WNI yang melanggar ketentuan (Undang-Undang) Keimigrasian dan diancam sanksi. Sedangkan tindak pidana umum oleh WNA adalah pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh WNA terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh hukum pidana (KUHP), Keadaan ini kita lihat dari segi pengawasan orang asing dapat asumsikan

bahwa semakin banyak orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia kemungkinan terjadinya tindak pidana imigrasi juga akan meningkat. Dalam kurun waktu tersebut (2003-2006) tercatat 70 kasus tindak pidana keimigrasian yang terjadi.

Tabel 3. Data Statistik Tindak Pidana Keimigrasian di Makassar

No.	Tahun	Tindakan Keimigrasian	Pro Justitial	Keterangan
1	2003	19 kasus	-	Deportasi
2	2004	15 kasus	-	Deportasi
3	2005	21 kasus	-	Deportasi
4	2006	15 kasus	-	Deportasi

Data : Arsip Wasdakim

Kasus-kasus tersebut sebahagian besar dikualifikasikan sebagai tindak penyalahgunaan Izin Tinggal dan Lewat Waktu (*Overstay*). Sebagiannya pula adalah tidak melaporkan keberadaannya ketika berada di Makassar. Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui hasil wawancara dengan Kasie Wasdakim (tanggal 31 Juli 2007) bahwa terjadinya kasus *Overstay* dan penyalahgunaan Izin Keimigrasian karena beberapa faktor. Untuk kasus *Overstay* ada beberapa faktor penyebabnya yaitu : penerapan hukum terhadap tindak pidana imigrasi sangat ringan sehingga menjadi alasan mendasar mereka melakukan pelanggaran imigrasi tersebut, WNA untuk mengamankan posisinya di Indonesia melakukan perkawinan dengan orang pribumi yang secara otomatis statusnya akan berubah, faktor yang lain adalah karena sebab tertentu yang menyebabkan keterlambatan kepulangan

mereka ke negaranya yaitu karena faktor kondisi/keadaan misalnya faktor cuaca atau hal teknis lainnya. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan Izin Keimigrasian penyebabnya adalah: faktor kesengajaan WNA untuk melakukan pelanggaran dengan asumsi bahwa hukuman yang diterapkan atas pelanggaran itu sangat ringan ditambah lagi pihak sponsor kedatangan mereka yang nakal yang menganggap hal itu adalah biasa dan gampang diatur, selanjutnya kurangnya informasi yang didapatkan pada saat mereka mengajukan Izin Visa pada kantor KBRI di negaranya, faktor lain yang perlu tindak lanjut dari pihak imigrasi adalah jumlah aparat imigrasi tidak sebanding dengan luas wilayah yang menjadi wilayah kerja Kantor Imigrasi Makassar.

Menurut peraturan yang berlaku, tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara ataupun denda dan melalui proses *justitia* tetapi dalam prakteknya menunjukkan lain.

Sesuai dengan tindak pidana imigrasi tersebut :

Pasal 50 UU Nomor 9/1992, menyatakan secara tegas

"Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian Izin Keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun denda paling banyak RP 25,000 000 (dua puluh lima juta)

Menurut Pasal ini :

- Tindak pidana dalam pasal ini dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan Izin Tinggal (kejahatan)
- Karena diancam lima tahun maka sesuai Pasal 1 ayat (4) Huruf b KUHP terhadap pelaku (tersangka) yang melakukan tindak pidana ini dapat dikenakan penahanan.
- Sifat tuntutan pidana dalam pasal ini alternatif karena dapat dikenakan pidana penjara atau denda (salah satunya)
- Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Keimigrasian maka tindak pidana dalam pasal ini dikategorikan dalam kejahatan (*misdrijf*)
- Dapat diadakan penyidikan dalam rangka tindakan *justitia* oleh penyidik imigrasi (bersifat kejahatan).

Selanjutnya menurut bunyi dan isi Pasal 52 UU Nomor 9/1992

dinyatakan secara tegas :

"Orang Asing yang Izin Keimigrasian habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 hari dari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 25.000.000

Menurut Pasal ini:

- Karena diancam lima tahun maka sesuai Pasal 1 ayat (4) Huruf b KUHP terhadap pelaku (tersangka/terdakwa) yang melakukan tindak pidana ini dapat dikenakan penahanan.
- Sifat tuntutan pidana dalam pasal ini alternatif karena dapat dikenakan pidana penjara atau denda (salah satunya)
- Sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Keimigrasian maka tindak pidana dalam pasal ini dikategorikan dalam kejahatan (*misdjif*)
- Dapat diadakan penyelidikan dalam rangka tindakan *justitia* oleh penyidik imigrasi (bersifat kejahatan)

Dari analisis di atas memperlihatkan adanya 2 peristiwa tindak pidana imigrasi yang termasuk tindak kejahatan imigrasi yaitu: penyalahgunaan Izin Tinggal dan *Overstay* yang masing-masing diancam dengan hukuman pidana menurut Pasal 50 dan 52 UU no. 9/1992, yang seharusnya diputuskan dan diselesaikan menurut *justitia* (proses pengadilan) namun implementasinya diputuskan dan diselesaikan menurut tindakan keimigrasian (sanksi administrasi) berupa deportasi atau pengusiran dari wilayah Indonesia yang disertai penangkalan.

Menurut Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar, Drs Amirullah. M.M dalam wawancara dengan penulis (tanggal 5 Agustus 2007), implementasi tindakan administratif keimigrasian diluar proses pengadilan (*pro justitia*),

berupa deportasi disertai penangkalan hal yang dianggap paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana keimigrasian.

Sedangkan jenis pelanggaran lain disini adalah pelanggaran yang digolongkan sebagai pelanggaran ringan, berupa pembayaran atas biaya beban yang dikenakan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia melampaui tidak lebih dari 60 hari dari Izin Keimigrasian yang diberikan dan juga diberikan kepada penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajiban.

4.4. Penanganan Kasus Tindak Pidana Imigrasi di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Makassar

Sebelumnya harus menelaah kembali penjelasan awal tentang tindak pidana imigrasi. Tindak pidana imigrasi terdiri atas dua unsur:

1. Pelanggaran imigrasi
2. Kejahatan imigrasi

Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terdapat dua sanksi hukum, yaitu tindakan keimigrasian dan tindakan justitia. Tindakan keimigrasian adalah tindakan administrasi diluar proses justitia (pengadilan). Tindakan ini dapat berupa pembatasan, perubahan, pembatalan Izin Keberadaan, larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat atau keharusan bertempat tinggal disuatu tempat di wilayah Indonesia, deportasi (pemulangan) serta pencegahan atau penangkalan

(cekal) tindakan justitia adalah setiap Orang Asing yang telah cukup bukti melakukan tindak pidana imigrasi akan diajukan ke pengadilan .

Dalam penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa faktor-faktor dominan yang menyebabkan masalah di atas yaitu:

- a. Adanya birokrasi proses pengadilan yang berbelit-belit
- b. Kurang koordinasi antar instansi yang terkait
- c. Penetapan sanksi
- d. Peran serta unsur pimpinan

- **Birokrasi proses pengadilan**

Penanganan kasus tindak pidana imigrasi umumnya sama dengan penanganan kasus pidana umum (proses/acara pengadilan). Seperti kita ketahui bersama bahwa proses pengadilan di Indonesia sangat berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan tindak pidana imigrasi umumnya subjeknya adalah orang asing. Orang Asing yang melakukan suatu kejahatan imigrasi. Selama proses pemeriksaan kasusnya itu di tempatkan di karantina imigrasi. Dari hasil penelitian penulis didapatkan data biaya hidup WNA selama pengkarantinaan Rp10.000.- per kepala per hari. Itu hanya untuk biaya makan belum lagi untuk biaya kebutuhan kesehatan dan lainnya. Pengkarantinaan mereka tidak seperti model penahanan tindak pidana umum. Mereka diperlakukan sesuai standar internasional (berkaitan dengan HAM).

Proses pengadilan di Indonesia butuh waktu lama. Bisa dibayangkan pengeluaran negara terhadap Warga Negara Asing tersebut per kasusnya. Berangkat dari hal inilah sehingga timbul pemikiran mengambil jalan yang efektif dan efisien berupa tindakan keimigrasian yaitu pencabutan Izin Kunjungan/Izin Tinggal kemudian dideportasi dan dimasukkan dalam daftar penangkalan walaupun jalan ini menyalahi ketentuan yang berlaku.

- **Koordinasi antara instansi terkait**

Dalam hasil wawancara penulis dengan pejabat Wasdakim diperoleh informasi bahwa ada hubungan koordinasi di sektor informasi yang bersifat kerjasama antara instansi yang terkait dalam penanganan Orang Asing seperti instansi POLRI dalam hal ini KAPOLDA Sulawesi Selatan, Direktorat Pengawasan Orang Asing (POA) dan Direktorat Resintel selaku Korwas PPNS, Poltabes Makassar, Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, Ditsospol dan Pemda Tingkat Satu Sulawesi Selatan.

Hal tersebut dikatakan adanya indikasi dualisme hukum dalam hal penyidikan artinya masih ada anggapan bahwa pihak-pihak tertentu lebih berwenang melaksanakan dan melakukan penyelidikan di bidang Keimigrasian.

Untuk lebih mengkonkritkan koordinasi tersebut di sektor formal sesuai Instruksi Dirjen Inigrasi Nomor F-665.A.II.,01.10 Tahun 1994 bahwa dalam melaksanakan pengawasan pemantauan dan operasional pengawasan orang

asing perlu membentuk tim SIPORA pada setiap wilayah kerja Kantor Imigrasi secara terpadu. Namun sampai saat ini wadah formal SIPORA belum terbentuk dan belum sepenuhnya dilaksanakan baru dalam tahap pengkoordinasian. Adapun alasan belum terbentuknya SIPORA adalah karena faktor waktu yang tepat dan faktor dana yang tersedia. Dalam implementasinya ada temuan kasus *justitia* yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana imigrasi murni diselesaikan penyidikannya oleh pihak POLRI. Akibat lain yang dapat dilihat ialah tidak berfungsinya aparat penyidik keimigrasian dalam hal ini PPNS sehingga membawa dampak negatif terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana keimigrasian diminta atau tidak diminta POLRI harus memberikan kesempatan dan bantuan teknis yang dibutuhkan kepada PPPNS. Namun dalam prakteknya ternyata POLRI lamban memberikan keterangan apabila ada kasus yang menyangkut WNA.

- **Penetapan sanksi**

Sesuai dengan penjelasan pada sub-sub terdahulu bahwa sejumlah kasus-kasus imigrasi yang terjadi di wilayah hukum Kantor Imigrasi Makassar semua dijatuhkan sanksi berupa tindakan keimigrasian baik itu pelanggaran maupun kejahatan, akan tetapi cara ini dianggap paling efektif dari pada melalui proses peradilan yang memakan waktu biaya dan tenaga yang tidak sedikit belum lagi hasil keputusan pengadilan yang kadang tidak adil menurut pihak imigrasi.

- **Peran serta unsur pimpinan**

Suatu kebenaran teori bahwa kepemimpinan adalah persoalan penting bagi peran yang dimainkan demi efektifitas organisasi. Semua aparat baik pejabat (penyidik) dan petugas imigrasi bertanggung jawab langsung kepada yang mengangkatnya, yaitu Menteri Kehakiman. Namun secara hirarkis operasional kedudukannya dibawa kantor imigrasi yang membawahnya. Oleh karena itu terhadap suatu tindak pidana yang terjadi tidak dapat langsung dilaksanakan penanganannya menurut kewarganegaraannya, tetapi harus diketahui dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pimpinan dalam hal ini kepala kantor imigrasi.

Pada penelitian terhadap 70 kasus tindak pidana imigrasi yang terjadi antara tahun 2003-2006 yang sebagian besar berupa kejahatan imigrasi penyalahgunaan izin tinggal dan *Overstay* yang diancam hukuman penjara namun oleh pimpinan dalam hal ini Kakanim Makassar diputuskan dan diselesaikan dengan tindak administrasi keimigrasian di luar proses pengadilan yaitu berupa deportasi/pengusiran dari wilayah Indonesia disertai penangkalan.

Menurut pejabat Wasdakim dalam wawancaranya (tanggal 31 Juli 2007) dikatakan bahwa tindakan keimigrasian dianggap paling efektif dan efisien bila dibanding tindakan *Justitia*. Hal ini dilakukan atas dasar berbagai

pertimbangan tertentu yang sifatnya mendasar sebelum dilaksanakan Pengambilan keputusan yaitu:

1. Tidak tersedianya dana untuk mendukung pelaksanaan tindakan *justitia*, seperti: biaya informasi, biaya observasi (pemantauan), biaya hidup WNA selama dikarantina ataupun biaya proses perkara di pengadilan.
2. Batasan waktu yang diberikan oleh KUHP adalah 20 hari, apabila terjadi penahanan guna kepentingan pemeriksaan penyidikan tindak pidana imigrasi dan dapat diperpanjang paling lama 40 hari, setelah waktu 60 hari tersebut penyidik mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.
3. Menghindari kemungkinan terjadinya pra peradilan, sebagai akibat kesalahan/kekeliruan dalam penerapan hukumnya. Akibat kesalahan kekeliruan tersebut akan berakibat fatal yaitu adanya tuntutan balik seperti ganti rugi dari pihak tersangka Orang Asing atau kuasa hukumnya terhadap Kantor Imigrasi.
4. Ada kepentingan individu Orang Asing yaitu kecenderungan akan mempergunakan upaya hukum (banding, kasasi) dengan maksud agar dapat lebih lama berada di wilayah Indonesia menghindarkan diri dari ancaman dan pelanggaran hukuman di negara asalnya karena melakukan kejahatan.

5. Ada keragu-raguan terhadap kemampuan operasional aparat penyidik imigrasi karena menurut KUHP secara teknis setiap tindakan yang diambil dan dilakukan harus disertai dengan kegiatan administrasi penyidikan yang sangat kompleks

Menurut penulis, langkah yang ditempuh oleh pihak Imigrasi ini keliru, karena memproses tindak pidana imigrasi yang terjadi dengan memberikan sanksi administratif berupa deportasi dan tindakan penangkalan itu tidak mempunyai kepastian hukum. Tidak ada satupun pasal atau peraturan yang ada (Undang-Undang keimigrasian dan Keputusan Menteri Kehakiman) yang membenarkan penjatuhan sanksi administratif terhadap tindak pidana imigrasi terlebih lagi pada kejahatan imigrasi. Setiap kasus tindak pidana imigrasi yang terjadi dan telah mengandung cukup bukti maka harus diproses melalui jalur *justitia*.

Hal ini adalah salah satu penyebab mengapa kasus imigrasi jarang sampai ketingkat *justitia* sehingga tidak diketahui masyarakat umum, dan ujung-ujungnya membawa dampak yang buruk pada penegakan hukum nasional kita.

4.5. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar

Dalam pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan penyebab terjadinya tindak pidana keimigrasian di kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Wasdakim, Hari Djoko, S.Sos (tanggal 31 Juli 2007) adalah:

- a. Kotamadya Makassar sebagai kota yang berkembang dan terbesar di Indonesia (masuk dalam wilayah hukum Kantor Imigrasi Makassar) merupakan incaran para investor asing untuk menanamkan modalnya, juga kultur budayanya serta daerah wisata yang menarik sehingga menarik minat orang asing untuk datang berkunjung. Peningkatan arus lalu lintas serta kemudahan-kemudahan dalam bidang keimigrasian seperti adanya kebijakan bebas Visa Wisata sehingga terjadinya tindak pidana keimigrasian.
- b. Terbatasnya Personal Imigrasi dalam rangka pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya pengawasan imigrasi, pejabat dan petugas imigrasi dibantu oleh instansi atau badan tertentu yang ditentukan oleh Surat Keputusan Menteri misalnya Polri, Kejaksaan, Bea Cukai dan lain-lain. Tetapi fungsi koordinasi ini tidak berjalan efektif, koordinasi dilakukan setelah ada kasus yang timbul, bukan pada pencegahan kasus (pengawasan kegiatan WNA di Indonesia). Sedangkan personil atau petugas imigrasi sangatlah terbatas. Sebagai

contoh dalam pengembangan misinya dalam bidang pengawasan keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar hanya didukung oleh potensi sumber daya manusia sebanyak 53 orang dengan luas Wilayah pengawasan meliputi Wilayah Kotamadya Makassar, Kabupaten Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jenepono, Takalar, Gowa, Sinjai Maros, Bone, dan Kabupaten Pangkep. Tentu saja jumlah personil tersebut tidak sebanding dengan wilayah kerja tersebut.

- c. Kurangnya koordinasi antara satu tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) dengan TPI lain sehingga menyulitkan pengawasan contohnya seorang WNA yang masuk ke Indonesia dengan Visa Kunjungan Sosial Budaya melalui TPI Bali. Dari Pulau Bali WNA tersebut lalu meneruskan perjalanan ke Makassar dengan pesawat terbang. Karena WNA tersebut telah di periksa ID-cardnya di TPI pulau Bali maka si WNA tidak lagi diperiksa di Bandara Hasanuddin. Pada masalah ini sering terjadi pelemparan tanggung jawab pengawasan terhadap WNA tersebut. Pejabat Imigrasi Makassar merasa tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab terhadap WNA tersebut, tanggung jawab itu ada pada tempat masuk awal WNA tersebut ke Indonesia. Hal inilah yang biasa menjadi peluang besar bagi WNA yang berniat buruk (melakukan tindakan pidana imigrasi).
- d. Masyarakat tidak mengetahui apa itu imigrasi dan ketentuan hukumnya sehingga memperbesar peluang terjadinya tindak pidana

imigrasi misalnya pada penduduk Indonesia yang memberi pemondokan/fasilitas hidup kepada WNA tanpa memperhatikan Izin Tinggal WNA tersebut.

4.6. Langkah-Langkah/Upaya Yang Ditempuh Aparat Kantor Imigrasi Makassar Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Imigrasi

1. Pengawasan terbuka dan tertutup
 - o Pengawasan terbuka yaitu pemantauan di tempat-tempat yang dijadikan tempat menginap atau tempat tinggal sementara seperti hotel, penginapan, pulau-pulau tujuan wisata, dan lain-lain.
 - o Pengawasan Tertutup yaitu pemantauan secara pelan-pelan dengan melibatkan informan-informan (intelijen) dari pihak Kepolisian dan pihak Imigrasi dan pihak-pihak lain yang dianggap mampu memberikan informasi.
2. Penjatuhan Sanksi yang sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
3. Koordinasi dengan aparat setempat (SIPORA) yaitu PEMDA, Polisi, TNI, Kejaksaan, Dinas Pariwisata, Bea Cukai, Kajari (Penyidikan), Kesbang (Sospol).
4. Melakukan penyuluhan-penyuluhan di tempat-tempat atau instansi-instansi yang dianggap bisa memberikan informasi tentang tindak pidana imigrasi seperti perguruan tinggi, sekolah-sekolah, instansi-instansi pemerintah/swasta, dan lain-lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan berapa hal yaitu :

1. faktor penyebab terjadinya tindak pidana keimigrasian di kota Makassar adalah adanya kebijakan Bebas Visa Wisata bagi WNA yang seringkali dimanfaatkan oleh para WNA, terbatasnya personil dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, kurangnya koordinasi antara satu tempat pemeriksaan dengan tempat pemeriksaan yang lain, dan masyarakat tidak mengetahui apa itu imigrasi dan ketentuan hukumnya ketika dilanggar.
2. langkah-langkah yang ditempuh aparat Kantor Imigrasi Makassar untuk menanggulangi tindak pidana imigrasi yaitu melakukan pengawasan yang maksimal dengan melakukan pengawasan baik terbuka maupun tertutup, penjatuhan sanksi yang sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan aparat setempat (SIPORA), dan melakukan penyuluhan di tempat-tempat atau instansi-instansi yang dianggap bisa memberikan informasi tentang tindak pidana imigrasi.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya fungsi pengawasan keimigrasian di Makassar lebih dimaksimalkan dan koordinasi antar instansi terkait dalam fungsi pengawasan harus dioptimalkan. Untuk mengatasi kekurangan personil dan minimnya sarana penunjang fungsi pengawasan, hendaknya yang ada dioptimalkan penggunaannya dan mengusulkan pada Dirjen Imigrasi dan Menteri Kehakiman agar diadakan penambahan kekurangan.
2. Hendaknya penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran keimigrasian harus objektif menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Termasuk pihak Imigrasi pada khususnya dan aparat-aparat terkait lainnya pada umumnya yang melakukan pelanggaran sehingga dapat meningkatkan citra imigrasi sebagai aparat pelayan masyarakat yang baik tanpa harus mengorbankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dan aparat security negara.
3. Memperbaiki perilaku aparat imigrasi dalam hal pengawasan dan penindakan Warga Negara Asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Mohammad, 1997, *Komentar Undang-undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Pusat Pelatihan dan Pendidikan Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Akil, Rosmawati, 2002, *Skripsi, Tindak Pidana Keimigrasian Di Wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar*, Makassar
- Arief , Barda Nawawi. 2001. *Masaalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT citra aditya bakti.
- A.W. Bonger, 1981. *Pengantar tentang Kriminologi*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B. Bosu, 1982, *Sandi-Sandi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Dewantara, Nanda Agung. 1988. *Kemampuan Hukum Dalam Menaggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty
- Dirdjosisworo, Suejono 1976, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Effendy, Rusli, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana*, LEPPEN – UMI, Ujung Pandang
- Hamzah, Andi, 1985, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kansil, C. S. T., dan Christino S.T. Kansil, 2001, *Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Kartono, Kartini 2002, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, PT. Grafindo Persada, Jakarta
- Manullang, M, 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineke Cipta, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni Bandung

- Prodjodikoro, Wirjono, 1962, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sahetapy, J.E dan D. Mardjono Reksodiputro, 1989, *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Soesilo R, 1979, *Pokok-pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum, dan Khusus*, Politea, Bogor
- Sutherland, Edwin H., 1979, *Criminology*, Edisi Kesepuluh, J. B. Lippincot Company.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Ulfa, 2003, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedjono. D. 1994. *Sinopsis Kriminologis Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Wibowo, M. Dody, 2001, *Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Dalam Rangka Perwujudan Good Governance di Kantor Imigrasi Kelas 1 Makassar* (Karya Tulis Prestasi Perorangan), LAN, Jakarta
- Zainal Abidin farid, Andi , 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sumber Lain:**
- Gambaran kegiatan keimigrasian kantor imigrasi Makassar*, 2001, Departemen kehakiman kantor imigrasi kelas 1, Makassar.
- Majalah, "*Pintu Gerbang*" (edisi no. 38 Tahun. XI), Humas Dirjen Imigrasi, Jakarta.
- Peningkatan Pengawasan Orang Asing dalam Rangka Penegakan Hukum Keimigrasian*, 1994, Departemen Kehakiman Direktorat Jenderal Kehakiman, Jakarta.
- Team Perumus, 1982, *Fungsi Imigrasi Dalam Rangka Sekuriti Nasional*, Departemen Kehakiman Dirjen Imigrasi, Jakarta.
- www.imigrasi.go.id.

Undang-undang:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, *Tentang Hukum Acara Pidana*
Jakarta.



SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARI DJOKO SUPRANDJONO, S.Sos
NIP : 040050944
Jabatan : Kasi Wasdakim

Dengan ini menerangkan :

Nama : SYAMSUDDIN KANDARI
Tempat/Tgl.Lahir : Enrekang, 25 April 1985
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Unhas
Nim : B 11103006

Benar telah melakukan penelitian di Kantor Imigrasi Klas I Makassar pada tanggal 26 Juli - 13 Agustus 2007, untuk memenuhi salah satu syarat skripsi dengan judul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Keimigrasian di Kota Makassar".

Demikian keterangan ini diberikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memakluminya.

Makassar, 14 Agustus 2007
Kasi Wasdakim,



HARI DJOKO SUPRANDJONO, S.Sos
NIP. 040050944

BERITA ACARA PENANGKAPAN

----- Pada hari ini Jumat tanggal 17 Nopember 2006 jam 14.00 Wita, saya : -----
----- AHMAD RIFAI, SE -----
Pangkat / Gol. Penata Muda (III/a) NIP. 040072093, Pegawai pada Kantor Imigrasi Klas I
Makassar, bersama-sama dengan : -----

1. MUSTAFA BACO NIP. 040053221 Pengatur Tk.I II / c
2. YULIANSYAH NIP. 040075723 Pengatur Muda II / b

Dari Kantor Imigrasi Klas I Makassar berdasarkan : -----

1. Surat Perintah Tugas No.W15.Fa.UM.01.02, tanggal 01 Nopember 2006.

Telah tertangkap tangan terhadap 3 (tiga) orang laki-laki : -----

- 01. N a m a : HUANG ZHUNBO
----- Tempat / Tgl. Lahir : Zhejiang, 19 Januari 1968
----- Kebangsaan : China
----- No.Paspor : G 15182492
----- Pekerjaan : -
----- A l a m a t : Hotel Tiara Sari Jl. Bali Makassar
-----02. N a m a : LIN ZHIYI
----- Tempat / Tgl. Lahir : Zhejiang, 02 Januari 1966
----- Kebangsaan : China
----- No.Paspor : G 12087723
----- Pekerjaan : -
----- A l a m a t : Hotel Tiara Sari Jl. Bali Makassar
-----03. N a m a : BAO BANGJUN
----- Tempat / Tgl. Lahir : Zhejiang, 05 Pebruari 1978
----- Kebangsaan : China
----- No.Paspor : G 15616478
----- Pekerjaan : -
----- A l a m a t : Hotel Tiara Sari Jl. Bali Makassar

Yang bersangkutan tertangkap tangan oleh petugas Imigrasi sehubungan dengan melakukan kegiatan keagamaan berupa berpura-pura sebagai Biksu yang tidak sesuai dengan Izin Keimigrasian yang diberikan, yaitu melakukan kegiatan meminta sumbangan dari rumah kerumah umat Budha di Makassar dan sekitarnya.-----

----- Demikianlah Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Makassar pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut di atas. -----


Yang Ditangkap


HUANG ZHUNBO


Yang Ditangkap


BAO BANGJUN

Yang Ditangkap


LIN ZHIYI

Yang Menangkap
Petugas Imigrasi


AHMAD RIFAI, SE
NIP.040072093

JUKLAK DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
Nomor : F.312.JL.02.10 Tahun 1995
Tanggal : 15 Maret 1995

SURAT PERINTAH PENGKARANTINAAN

Nomor : W15.FD.JL.02.10- 0775

PERTIMBANGAN : Untuk kepentingan proses Pemeriksaan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai orang asing telah melakukan tindak pidana Keimigrasian diperlukan suatu tindakan untuk mengkarantinakan dalam karantina Imigrasi Makassar.

DASAR : 1. Pasal 44 UU No.9 Tahun 1992 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindak Keimigrasian ;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi ,

M E M E R I N T A H K A N :

KEPADA : Kepala. Kasi Wasdakim / Sub Seksi Penindakan Keimigrasian.

UNTUK : 1 Melakukan pengkarantinaan terhadap ;

- a. Nama : BAO BANGJUN (LK)
Tempat/tgl.lahir : ZHEJIANG, 05 Pebruari 1978
Alamat : Hotel Tiara Sari
- b. Nama : LIN ZHIYI (LK)
Tempat/tgl.lahir : ZHEJIANG, 02 Januari 1966
Alamat : Hotel Tiara Sari
- c. Nama : HUANG ZHUNBO (LK)
Tempat/tgl.lahir : ZHEJIANG, 23 September 1968
Alamat : Hotel Tiara Sari

Dikarantina Imigrasi Makassar karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran keimigrasian pasal 50 UU No.09 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

2. Surat Perintah ini bertaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 17 Nopember 2006



Drs. AMIRULLAH, M.M
NIP. 040034793

Tembusan Yth :

1. Dirjen.Imigrasi (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Wilayah Dep.Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
Ub. Kepala Divisi Imigrasi
di - Makassar
3. Kepada yang bersangkutan untuk diketahui

SURAT PERINTAH PENGELUARAN TERKARANTINA

Nomor : W15.Fa.IL.02.01-0976

- ibangan : Bahwa pelaksanaan pemulangan / pengusiran terkarantina ke Negara
asalnya akan dilakukan, maka terkarantina perlu dikeluarkan dari karantina
Daerah Kantor Imigrasi Klas I Makassar.
- 11 : 1. Pasal 42 ayat (1) huruf d dan pasal 44 ayat (1)
2. Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan
Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian
3. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.03.PR.07.04 tahun 1991 tentang
organisasi dan tata Kerja Kantor Imigrasi.

MEMERINTAHKAN :

- 10 a : Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
11 : 1. Mengeluarkan Terkarantina sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------|---|---------------------------|
| N a m a | : | HUANG ZHUNBO |
| Tempat / Tgl. Lahir | : | Zhejiang, 19 Januari 1968 |
| Kewarganegaraan | : | RRC |
| Paspor Nomor | : | G 15182492 |
2. N a m a : LIN ZHIYI
Tempat / Tgl. Lahir : Zhejiang, 02 Januari 1966
Kewarganegaraan : RRC
Paspor Nomor : G 12087723
3. N a m a : BAO BANGJUN
Tempat / Tgl. Lahir : Zhejiang, 05 Pebruari 1978
Kewarganegaraan : RRC
Paspor Nomor : G 15616478
- Dari Karantina Daerah Kantor Imigrasi Klas I Makassar, yang
dikarantina sejak tanggal 17 Nopember 2006 berdasarkan surat
Perintah terkarantina Nomor. W15.FD.IL.02.10-0975 tanggal 17
Nopember 2006.
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 21 Nopember 2006



K E P A L A
[Signature]
Ors. AMIRULLAH, M.M.
NIP. 040034793


Isan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Imigrasi (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM Sul-Sel
3. Kepala Divisi Imigrasi
4. Pada yang bersangkutan untuk diketahui




HUANG ZHUNGBO
19 JANUARI 1965

MELANGGAR
PASAL. 50 UU. 19 TAHUN 1992



LIN ZHIYI
02 JANUARI 1965

MELANGGAR
PASAL. 50 UU. 19 TAHUN 1992



BAO BANGJUN
05 FEBRUARI 1978

MELANGGAR
PASAL. 50 UU. 19 TAHUN 1992

18/11/2005